

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM SCRIPLESS TRADING DALAM PASAR MODAL

Daniel Hendrawan

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164

Email : daniel.hendrawan@rocketmail.com

ABSTRAK

Pasar Modal adalah salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh pada saat sekarang. Dengan kehadiran pasar modal, masyarakat sudah dapat memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan pasar modal juga tidak lepas dari perkembangan teknologi dan globalisasi. Di mana dengan teknologi yang berkembang pesat menyebabkan pasar modal mengglobal. Global dalam arti transaksi saham dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja tidak terbatas tempat termasuk batas negara. Saat ini pasar modal sudah menjadi salah satu tempat atau media yang paling efektif untuk melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena kemudahan nasabah yang melakukan transaksi melalui scripless trading yang menyebabkan nasabah yang beritikad tidak baik dapat melakukan kejahatan di dalam pasar modal. Salah satu perangkat untuk pencegahan tindak pidana dalam transaksi di pasar modal adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dasar hukum dari penerapan prinsip mengenal nasabah ini adalah. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pasar Modal. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Bapepam sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pasar modal sebelum memutuskan apakah transaksi tersebut mencurigakan atau tidak. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan penerapan prinsip mengenal nasabah di dalam pasar modal untuk mencegah tindak pidana, lalu menganalisis fakta-fakta dalam praktek pasar modal di mana transaksi yang mencurigakan dapat berkembang menjadi tindak pidana. Teknik pengumpulan data dengan yuridis normatif di mana melihat peraturan perundangan yang berlaku, melihat pendapat para ahli dalam penerapan prinsip mengenal nasabah pada scripless trading atau transaksi pasar modal elektronik. Kejahatan di dalam pasar modal semakin mudah untuk dilakukan akibat dari scripless trading yang sekarang berlangsung di dalam pasar modal karena dalam pelaksanaannya, scripless trading masih memiliki banyak kekurangan dan memerlukan pengaturan agar kemajuan teknologi tidak serta merta membuat para pelaku tindak pidana melakukan kejahatan. Banyaknya hambatan yang terjadi sehingga prinsip mengenal nasabah belum diterapkan secara maksimal dalam pasar modal sesuai peraturan yang berlaku. Pertimbangan utama bagi pedagang atau perantara pedagang efek dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah adalah kemungkinan kehilangan nasabah yang akan bertransaksi melalui pedagang atau perantara pedagang efek. Prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu prinsip dari pasar modal untuk mengantisipasi berbagai tindakan kejahatan yang dapat terjadi di dalam pasar modal, dan menuntut peran pemerintah mengantisipasinya.

Kata kunci : Mengenal Nasabah, Scripless Trading, Pasar Modal

1. PENDAHULUAN

Jasa penyedia keuangan perlu diperhatikan sebagai salah satu bagian dari pembangunan ekonomi. Lembaga penyedia jasa keuangan dapat diartikan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penyedia jasa di bidang keuangan adalah termasuk namun tidak terbatas hanya pada [bank](#), pasar modal, [lembaga pembiayaan](#), [perusahaan efek](#), pengelola [reksa dana](#), [kustodian](#), wali amanat, [lembaga penyimpanan dan penyelesaian](#), [pedagang valuta asing](#), dana pensiun, dan [perusahaan asuransi](#).

Fungsi dan peranan yang diharapkan dari lembaga penyedia keuangan mengarah kepada pasar modal sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan ini membawa konsekuensi bahwa pasar modal dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Kebutuhan dunia usaha akan permintaan modal cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Peningkatan akan permintaan modal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya proses produksi. Kebutuhan dunia usaha akan modal ini dapat dipenuhi melalui sistem pasar modal sebagai jasa penyedia keuangan dan diharapkan dapat lebih mempermudah masyarakat untuk memperoleh dana, dan untuk memudahkan masyarakat dan para produsen dalam rangka meningkatkan modal miliknya.

Pasar modal merupakan lembaga pembiayaan atau pendanaan baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga pihak swasta, yang dalam hal ini perusahaan yang membutuhkan dana, dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal[1]. Pasar modal merupakan salah satu solusi bagi perusahaan untuk mencari dana segar dengan beraneka tujuan diantaranya untuk divestasi ataupun ekspansi, dapat pula membayar utang agar struktur pemodalannya menjadi lebih baik. Pada dasarnya pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk obligasi maupun saham[2]. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasar modal merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki kekurangan dalam bidang pemodalannya.

Pasar modal atau *capital market* merupakan pasar yang diisi dengan berbagai instrumen untuk penambahan modal di mana berfungsi sebagai tempat untuk memperjualbelikan instrumen, baik surat utang atau yang dikenal dengan nama obligasi, ekuitas atau yang lebih sering disebut sebagai saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan swasta maupun institusi lain misalnya pemerintah dan sebagai sarana untuk melakukan investasi.

Pasar modal atau *Capital market/Stock Exchange/ Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi atau efek-efek pada umumnya[3]. Sementara itu, pasar modal menurut kamus hukum ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misal saham, dan obligasi[4].

Pasar modal berkembang dengan pesat dan semakin hari semakin besar, demikian pula pihak-pihak yang berada di dalam pasar modal memiliki kepentingan yang semakin bertambah. Hanya saja perkembangan pasar modal ini membutuhkan pengaturan agar pasar modal dapat berjalan dengan baik, tertib dan dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para penggunanya. Pengaturan terhadap kegiatan di bidang pasar modal dinamakan hukum pasar modal.

Penegakan hukum dalam kegiatan pasar modal merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dihindari, tetapi hal ini juga bukan merupakan hal yang dapat dengan mudah dilakukan karena pengawasannya terkait pada seluruh pihak yang berada dalam pasar modal dan membutuhkan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran[5]. Investasi di pasar modal mengandung risiko tinggi, baik orang yang menanamkan modalnya ataupun perusahaan yang memperoleh modal dari investor, di mana banyak tindak kejahatan yang membayangi seluruh pelaku dan pihak-pihak yang melaksanakan bisnis dalam pasar modal. Penegakan hukum yang kurang signifikan membuat para pelaku kejahatan ini semakin marak.

Berbagai macam kejahatan atau tindak pidana di dalam pasar modal terus menerus terjadi dan berlangsung dengan berbagai macam modus operandi. Intensitas tindak pidana dan pelaku kejahatan pasar modal yang semakin canggih dan profesional akan menyulitkan untuk mendeteksi, sehingga pihak investor, penegak hukum dan juga pengawas keuangan akan mudah tertipu. Kejahatan dewasa ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi berpengaruh terhadap berbagai tindak pidana baru yang spektakuler, misalnya kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam seperti halnya lingkungan hidup, sumber energi. Kejahatan di bidang ekonomi, seperti halnya kejahatan bank, komputer, penipuan konsumen dan juga kejahatan pasar modal yang dikemas indah lewat penyamaran.

Pasar modal sebagai jasa penyedia keuangan sangat rentan akan tindak kejahatan. Kecanggihan teknologi yang dimaksudkan untuk mempermudah transaksi di dalam pasar modal, yaitu melalui *scriptless trading* dapat digunakan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan kejahatan. Untuk mencegah hal-hal tersebut, pasar modal diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah mengenai kebijakan dan prosedur penerimaan, identifikasi transaksi dan juga risiko yang dapat terjadi dari kegiatan di pasar modal. Prinsip ini dimaksudkan untuk dapat mendorong agar dapat menciptakan tindakan kehati-hatian atas setiap transaksi di dalam pasar modal.

Prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana di pasar modal. Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) menyatakan bahwa maksud dari penyempurnaan Peraturan dengan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 itu merupakan penyempurnaan atas Peraturan Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal adalah untuk menciptakan industri pasar modal yang sehat serta terlindung dari praktik-praktik tindak pidana. Situs resmi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyatakan bahwa tujuan dari Prinsip Mengenal Nasabah yang harus diterapkan oleh *Manajer Investasi* (MI) adalah untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening efek dan transaksi nasabah. Peraturan baru ini juga bertujuan untuk melindungi industri pasar modal dari kegiatan pendanaan terorisme[6].

Permasalahan mengenai prinsip mengenal nasabah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan pengkajiannya mengingat maraknya tindak pidana yang terjadi di mana menuntut peran serta negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah berkaitan dengan upaya untuk mensosialisasikan pemahaman dan pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam praktik berkaitan dengan peran broker, transaksi elektronik, mobilitas transaksi, luputnya pengawasan, dan volume transaksi.

2. PEMBAHASAN

2.1 Prinsip Mengenal Nasabah

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal Pasal 1 Huruf (k) Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

Berdasarkan pengertian prinsip mengenal nasabah pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, terdapat unsur-unsur yaitu:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas nasabah
Mengetahui latar belakang dan identitas nasabah ini dilakukan dengan cara *legal due diligence*. Dalam *due diligence* ini diperiksa mengenai latar belakang nasabah secara keseluruhan. *Legal due diligence* ini dilakukan oleh konsultan hukum.
- b. Memantau rekening efek dan transaksi nasabah
Pemantauan rekening efek dan transaksi nasabah ini harus dilakukan kerjasama antara konsultan keuangan (akuntan) dan juga konsultan hukum. Peran dari konsultan keuangan adalah memeriksa rekening efek dan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dari para nasabah dipantau arus masuk dan keluarnya (in and out flow).. Apakah transaksi di atas terdapat hal-hal mencurigakan. Mencurigakan bila terdapat transaksi yang terindikasi melakukan kecurangan atau kejahatan. Kejahatan yang dimaksud dapat berupa kejahatan *money laundering*, *insider trading*, atau juga *terorisme*. Dalam hal ini konsultan hukum bertugas memeriksa transaksi-transaksi yang mencurigakan tersebut apakah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak. Apakah transaksi-transaksi tersebut akan atau dapat menjadi sebuah tindak kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Dalam Rangka menegakan prinsip mengenal nasabah, bank di Indonesia atau lembaga keuangan lainnya dalam hal ini adalah pasar modal diwajibkan untuk memperoleh data tertentu. Apabila data tersebut tidak diberikan oleh nasabah, maka bank atau pihak-pihak yang berhubungan dengan pasar modal dilarang berhubungan dengan nasabah yang bersangkutan. Data yang diperlukan dan hal-hal yang dilakukan oleh bank dalam rangka mengenal nasabah tersebut adalah:[7]

- a. Data informatif
- b. Dokumen pendukung terhadap data informatif
- c. Jika telah menggunakan media elektronik, melakukan pertemuan tatap muka sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
- d. Jika diperlukan, melakukan wawancara dengan nasabah untuk meneliti keabsahan dan kebenaran dokumen.

Untuk Kegiatan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pasar modal sehubungan dengan prinsip mengenal nasabah harus memenuhi persyaratan sama halnya dengan kegiatan perbankan, penulis menekankan, untuk kegiatan pasar modal diperlukan pembukaan rekening efek. Identifikasi yang harus diperlakukan untuk setiap nasabah terdapat di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal mengatur tentang indentifikasi calon nasabah.

2.2 Pasar Modal

Menurut Asril Sitompul, pasar modal atau bursa efek secara sederhana adalah tempat di mana bertemunya pembeli dan penjual efek yang terdaftar di bursa itu (*listed stock*), pembeli dan penjual datang untuk mengadakan transaksi jual beli efek. Oleh karena itu transaksi dilakukan di satu tempat yang tertentu maka diharapkan transaksi bisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli menciptakan harga yang wajar berdasarkan permintaan dan penawaran.[8] Menurut penulis, pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dalam hal ini adalah pihak yang menerbitkan efek yang memiliki kebutuhan akan dana dengan pembeli yang dalam hal ini adalah investor atau pemodal yang memiliki dana untuk membeli efek, sehingga di dalam pasar modal ini merupakan tempat bertemunya pasar perdana dan pasar sekunder.

Hukum pasar modal adalah mengenai peraturan yang mengatur mengenai kegiatan di pasar modal. Ketentuan ini mencakup baik kegiatan pembelian dan penjualan dalam pasar modal. Juga dalam hal ini termasuk para pihak dan objek yang diperdagangkan dalam pasar modal. Pengaturan ini mengatur beberapa aspek dalam pasar modal. Hukum pasar modal mengatur seluruh aspek pasar modal. Antara lain pengaturannya adalah sebagai berikut:[9]

- a. Pengaturan tentang perusahaan, misalnya:
 - 1) *disclosure requirement*;
 - 2) perlindungan pemegang saham minoritas;
- b. tentang surat berharga pasar modal;
- c. peraturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, yaitu :
 - 1) tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga;
 - 2) tentang proteksi dalam pasar modal;
 - 3) tentang perdagangan surat berharga.

Sehingga sebenarnya yang merupakan “target yuridis” dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya adalah sebagai berikut:[10]

- a. keterbukaan informasi;
- b. profesionalitas dan tanggung jawab para pelaku pasar modal;
- c. pasar yang tertib dan modern;
- d. efisiensi;
- e. kewajaran;
- f. Perlindungan investor.

Konsultan hukum adalah ahli hukum sebagai pihak yang menunjang transaksi dalam pasar modal di mana konsultan hukum memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Pengertian demikian terdapat dalam Pasal 64 Ayat (1) Huruf (b) Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995. Kualifikasinya adalah sarjana hukum yang mempunyai kemampuan dan kejujuran serta tidak memihak dalam memberikan pendapat atau pernyataan. Pernyataan yang dibuat sesuai dengan kebenaran material berdasarkan data, dokumen dan peristiwa hukum pada emiten. Konsultan hukum dalam membuat pendapat hukum harus memuat fakta, keterangan dan informasi mengenai aspek hukum emiten dan harus mempunyai integritas, objektivitas, dan kemandirian (*independensi*) serta tunduk pada kode etik konsultan hukum sebagaimana ditetapkan dalam kode etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1995.

Sebagai konsultan hukum dalam *legal audit* dan diberikan pendapat hukum (*legal opinion*) atas hasil dari penelitian tersebut yang menghasilkan *legal due diligence*. *Legal audit* merupakan pemeriksaan terhadap kondisi perusahaan mengenai dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan hukum, contohnya seperti akta pendirian dan perubahan perusahaan, izin-izin perusahaan, ketenagakerjaan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain, *legal disputes*, perpajakan, komposisi pemegang saham, aset-aset perusahaan, dan lain-lain. Setelah pemeriksaan tersebut maka dikeluarkanlah *legal opinion* mengenai dokumen-dokumen hukum perusahaan tersebut.

2.3 Scriptless Trading

Menurut Indra Safitri, *scriptless trading* atau perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik. Salah satu tujuan mengapa *scriptless trading* menjadi sangat penting untuk segera diterapkan di pasar modal, karena menyangkut sebuah mekanisme yang dapat menciptakan efisiensi dan keamanan dalam melakukan transaksi.

Keberadaan *scriptless trading* di bidang pasar modal merupakan produk teknologi bisnis atau setidaknya merupakan suatu produk dari sistem baru dan modern, sehingga sepatutnya jika menempatkan fenomena keterkaitan hukum dengan teknologi tersebut terhadap eksistensi *scriptless trading* di bidang pasar modal ini. Maksudnya adalah realita menunjukkan bahwa bagaimana sistem perdagangan efek yang canggih secara *scriptless* tersebut dapat didayagunakan oleh hukum, khususnya hukum di bidang pasar modal, sehingga akan dapat membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hukum atau pranata hukum berupa efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal[11].

Teknologi yang sangat canggih dapat menimbulkan masalah hukum apabila tidak diatur sedemikian rupa. Pelaksanaannya dapat disisipi oleh para pelaku tindak kejahatan dalam hal ini *money laundering*. Sebagai salah satu pencegahan atas tindak pidana pencucian uang ini adalah dengan prinsip menegenal nasabah.

Dengan sistem perdagangan *scriptless trading*, saham-saham yang tadinya berbentuk fisik berupa kertas, akan dikonversikan menjadi catatan elektronik, dan untuk penyelesaian transaksinya dilakukan kliring dengan sistem pemindahbukuan (*book of entry settlement*) antar satu rekening ke rekening lainnya. Dengan kata lain, *scriptless trading* adalah perdagangan efek yang penyelesaiannya tidak lagi menggunakan fisik berupa sertifikat efek, tetapi dengan pemindahbukuan antar rekening efek.

Landasan hukum penerapan *scriptless trading* adalah penitipan kolektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 UUPM beserta penjelasannya, maupun peraturan-peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Penitipan kolektif merupakan penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian. Kepentingan yang diwakili oleh Kustodian dalam hal ini adalah berkenaan dengan pencatatan kepemilikan efek serta penerimaan hak-hak yang melekat pada efek tersebut, yang dibagikan oleh emiten kepada investor melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2.4 Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Scriptless Trading

Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyimpangan prinsip kehati-hatian ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan, dalam hal ini adalah pedagang efek dan jasa perantara pedagang efek. Hal ini disebabkan karena merekalah yang berhubungan langsung dengan nasabah, baik yang bertransaksi secara langsung ataupun melalui media elektronik.

Bapepam sebagai lembaga pemerintah bertugas sebagai pengawas jalannya penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh lembaga penyedia jasa keuangan. Bapepam yang harus memberikan sanksi kepada lembaga penyedia jasa keuangan yang beritikad tidak baik untuk tidak menjalankan prinsip mengenal nasabah juga bagi lembaga penyedia jasa keuangan yang tidak memberikan informasi mengenai nasabahnya.

Kemudahan transaksi yang dilakukan di mana para pihak tidak perlu bertatap muka merupakan celah yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat tidak diketahuinya pihak pembeli dan penjual, maka diperlukan pengawasan untuk mengetahui dana yang dipergunakan dalam transaksi tersebut. Pihak yang akan membeli saham kepada emiten di pasar modal adalah pihak yang paling rentan untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana dalam pasar modal adalah dengan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah menjadi prinsip wajib dalam kegiatan transaksi di dalam pasar modal. Prinsip mengenal nasabah diberlakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal

Seluruh pegawai dari pedagang efek dan perantara pedagang efek perlu proaktif dalam rangka upaya melakukan pemeriksaan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah, demikian pula dengan pembaharuan

data dari nasabah. Seluruh transaksi atau data yang bersifat mencurigakan perlu dilaporkan kepada Bapepam agar dapat ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi baik administrasi hingga pemberhentian perdagangan di bursa efek.

Pada saat melakukan *legal due diligence* seluruh hasilnya adalah seharusnya bersifat rahasia dan hanya terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu juga pada saat melakukan pemeriksaan diusahakan agar nasabah tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi.

3. PENUTUP

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh lembaga keuangan dalam rangka mencegah kejahatan, khususnya berkaitan dengan transaksi keuangan. Untuk melaksanakan prinsip tersebut harus ditekankan agar dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kinerja dari lembaga keuangan dan juga tidak merugikan nasabah. Pemberlakuan prinsip ini tidak hanya terbatas pada informasi mengenai data diri nasabah, tetapi juga mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan juga bila ada transaksi-transaksi yang mencurigakan wajib untuk dilakukan pelaporan. Prinsip mengenal nasabah di pasar modal merupakan salah satu upaya untuk mengenal profil nasabah yang melakukan transaksi di pasar modal. Hal ini diperuntukkan dalam upaya mencegah pasar modal digunakan sebagai modus berbagai tindak kejahatan.

Scriptless trading adalah sebuah teknologi dalam pasar modal untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas transaksi di dalam pasar modal. Transaksi *scriptless trading* ini patut untuk diakomodasikan di dalam peraturan perundang-undangan, di mana selama ini dalam ketentuan yang mengatur prinsip mengenal nasabah tidak terdapat upaya yang memberikan ketentuan khusus dibandingkan transaksi pada umumnya yang dilakukan secara *face to face*.

Pakar hukum perlu untuk bekerja sama dengan pakar teknologi informasi untuk merumuskan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana dan juga piranti lunak yang telah memiliki dasar hukum untuk digunakan dalam melacak setiap tindak pidana yang sesuai dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi yang berhubungan dengan pasar modal dan juga media untuk melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tavinayati dan Yulia Qamariyanti . *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2009. hlm. 1.
- [2] Tjipto Darmaji dan Hendy M. Fahrudin. *Pendekatan Tanya Jawab Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2001. hlm. 1.
- [3] Tjipto Darmaji dan Hendy M. Fahrudin. *Pendekatan Tanya Jawab Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2001. hlm. 1.
- [4] A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta : Proyek ELIPS, 1996, hlm. 10.
- [5] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. hlm. 3
- [6] <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/12/28/246081/bapapem-terapkan-prinsip-mengenal-nasabah/>
- [7] Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 210.
- [8] Asril Sitompul. *Due Dilligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang pada Proses Penawaran Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [9] Sumantoro. *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 33.
- [10] Munir fuady. *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2004.hlm. 13.
- [11] Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 204-205.